



P U T U S A N
Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Bertempat tinggal di Jalan Tendean RT.03 RW.01 Desa Tempurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Heru Laksono, S.H, berkantor di Jalan Mahakam 48 Jogotrunan Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK.HR/XI/LMJ/2021 tanggal 26 November 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 23 Desember 2021 Nomor 150/HK.PDT/12/2021/PN Lmj, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Bertempat tinggal di Dusun Langkapan RT.04 RW.07 Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2005 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 tertanggal 31 Mei 2005;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniahi 1 anak yang bernama Anak, lahir di Lumajang 27 Agustus 2006 sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis saling sayang menyayangi dan saling hormat menghormati;
6. Bahwa kemudian di awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat sering berjudi sampai mengakibatkan nafkah yang diberikan kepada Penggugat sangat kurang, dan kalau diingatkan terjadi pertengkaran, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya di awal tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa ternyata setelah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki kehidupannya, dan bahkan ketika pisah tempat tinggal, Tergugat telah berhubungan erat dengan perempuan lain;
8. Bahwa dengan kebiasaan Tergugat yang selalu berjudi dan adanya orang ketiga didalam kehidupan rumah tangga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
9. Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Lumajang dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2005 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 tertanggal 31 Mei 2005, adalah SAH;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2005 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 tertanggal 31 Mei 2005, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Desember 2021, tanggal 6 Januari 2022, dan tanggal 13 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut", maka terhadap perkara *a quo* tidak ditempuh upaya Mediasi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat yakni pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3508016312880005, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal 31 Mei 2005, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3508010707060312 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 10 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2008.001961 atas nama Amelia Sih Kristiningsih Tyas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 14 Maret 2008, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Sudibyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tempusari RT.003 RW.001 Kecamatan Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2015 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amelia Sih Kristianingsih Tyas, Perempuan, lahir di Lumajang tanggal 27 Agustus 2006;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering bermain judi sehingga mengakibatkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka pada awal tahun 2019 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat kalau Tergugat bermain judi di Desa Tempusari;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengingatkan kepada Tergugat agar tidak bermain judi lagi akan tetapi Tergugat malah marah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak jadi bercerai dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat mau berdamai akan tetapi hanya 3 (tiga) hari saja setelah itu bertengkar lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat jarang pulang ke rumahnya karena banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk mengih hutangnya Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Tergugat juga tidak ada upaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dan sepengetahuan saksi pada saat ini Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pada saat ini ada wanita lain dan saksi mengetahuinya dari Facebook;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di Malang sebagai pelayan toko supaya Tergugat tidak main judi, setelah itu di jemput oleh Tergugat di suruh pulang ke Tempusari, sedangkan pekerjaannya Tergugat serabutan tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat direstui oleh orang tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cekcok mulut saja dan saksi pernah mendengar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamai kembali karena Tergugat tidak berhenti bermain judi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi Tergugat pernah memberi uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Peggugat dan yang memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari pada saat ini adalah Penggugat;

2. Saksi Setyo Budi Prayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tempusari RT.003 RW.001 Kecamatan Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2015 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amelia Sih Kristianingsih Tyas, Perempuan, lahir di Lumajang tanggal 27 Agustus 2006;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering bermain judi sehingga mengakibatkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka pada awal tahun 2019 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



- Bahwa Penggugat sudah pernah mengingatkan kepada Tergugat agar tidak bermain judi lagi akan tetapi Tergugat malah marah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak jadi bercerai dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat mau berdamai akan tetapi hanya sebentar saja setelah itu bertengkar lagi;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Peggugat dan yang memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari pada saat ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2005 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 tertanggal 31 Mei 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak di awal tahun 2018 yang penyebabnya karena Tergugat sering berjudi sampai mengakibatkan nafkah yang diberikan kepada Penggugat sangat kurang, dan kalau diingatkan terjadi pertengkaran, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya di awal tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki kehidupannya, dan bahkan ketika pisah tempat tinggal, Tergugat telah berhubungan erat dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir atau menunjuk kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan memutuskan perkara secara *verstek* (tanpa hadirnya pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, disini ada kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan akan diputus dengan *verstek*, namun dengan berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan :

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.4, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sudibyo dan saksi Setyo Budi Prayitno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3508016312880005, atas nama Penggugat dan bukti P-3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3508010707060312 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 10 Desember 2021 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3508010707060312 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 10 Desember 2021, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, maka Pengadilan Negeri Lumajang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal 31 Mei 2005 serta keterangan saksi Sudibyo dan saksi Setyo Budi Prayitno, maka diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2005 menurut tata cara agama kristen dihadapan pemuka agama kristen bernama Ruworo Suwito dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 perkawinan tersebut telah tercatat serta telah pula diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 31 Mei 2005, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tujuan dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudibyo dan saksi Setyo Budi Prayitno diketahui pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi sehingga mengakibatkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka pada awal tahun 2019 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat juga sudah pernah mengingatkan kepada Tergugat agar tidak bermain judi lagi akan tetapi Tergugat malah marah bahkan pihak keluarga sudah pernah mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak jadi bercerai dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat mau berdamai akan tetapi hanya sebentar saja setelah itu bertengkar lagi, sampai saat ini Tergugat juga tidak ada upaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan saksi pada saat ini Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain, maka Majelis Hakim menilai dengan adanya pertengkaran hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2005 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 pada tertanggal 31 Mei 2005 dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian Petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2005 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 tertanggal 31 Mei 2005, adalah SAH;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 29 Mei 2005 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Ruworo Suwito dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :16/D.XX.4/KR.1933.1/2005 tertanggal 31 Mei 2005, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.720.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2022 oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 23 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Djatimin, S.H sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H

Dedy Lean Sahusilawane, S.H

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	100.000,00
3. Surat kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Pengadaan berkas	: Rp.	10.500,00
5. PNPB panggilan	: Rp.	10.000,00
6. Panggilan	: Rp.	1.500.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp.	40.000,00
8. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00
9. Materai putusan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.720.500,00

(Satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)